



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BAMBANG KARYADI, Umur ± 56 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Desa Koto Renah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

Dalam Hal ini telah memberikan kuasa kepada **PERA CANDRA, SH., MH. BONI SENTIA, SH dan GOVINDA PRATAMA.T, SH** Adalah Advokat/ Pengacara dan Penasehat hukum pada Gerakan Bantuan Hukum Rechtsstaat (GBH-R) yang beralamat di Jalan Depati Parbo Kota Sungai Penuh, Domisili Elektronik peracandra2019@gmail.com, bertindak dan atas Nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023, No. 20/GBH-R/SKK.Pdt/VII/2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah No: 142/HK/SK/2023/PN. SPN. Tertanggal 21 Juli 2023, **Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat**;

Melawan :

Bersama dengan ini mengajukan gugatan perdata terhadap:

1. **BAZARMAN Bin RAMAWIS**, Umur ± 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Mukai Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
2. **MARDINAL**, Umur ± 60 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Mukai Mudik, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
3. **ARWIP**, Umur ± 46 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Talang Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.



4. **YANTONI**, Umur ± 46 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Telago Biru, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT I**;

Dipersidangan telah memberikan kuasa kepada **DEKA PUTRA, S.H., M.H. & PRABU MANDALA PUTRA, S.H., M.H.** adalah Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum yang berdomisili di **Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum Deka Putra, S.H., M.H & Partners** yang beralamat di Jl. Koto Tengah Desa Sangir Tengah, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Domisili Elektronik dekaputrabangsa@gmail.com, Dalam perkara ini bertindak untuk dan atas nama klien kami: **BAZARMAN Dkk (Para Tergugat I)**, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus No. 06/SKK/DP&P/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023 dan telah pula didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari rabu tanggal 09 Agustus 2023 dibawah Register Pendaftaran Nomor: 158/HK/SK/2023/PN.Spn, Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Tergugat I**;

1. **Drs. H. MAT IKHSAN**, umur ± 60 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat RT 01 Telago Biru, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
2. **EFRIDAWATI ALI, SKM**, umur ± 54 tahun, pekerjaan PNS, alamat RT 01 Telago Biru, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II**;

1. **SYAMSIR**, Umur ± 63 Tahun, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Mukai Mudik, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
2. **YASRI**, Umur ± 58 Tahun, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Siulak Gedang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 26 Juli 2023 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung H. Abu Bakar Yakin yang memiliki hak atas tanah objek perkara;
2. Bahwa semasa hidup H. Abu Bakar Yakin (Orang tua Penggugat) memiliki tanah yang diperoleh dengan cara membeli dari Alm. Serutan Seman dan Alm. Bagindo Nabi (Orang tua Para Turut Tergugat) pada tahun 1991, sebagaimana Surat Jual Beli tertanggal 25-8-1991. Bahwa pada saat pembelian, tanah tersebut masih merupakan satu-kesatuan yang memiliki luas \pm 30 piring upahan dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara (mudik) berbatasan dengan ladang Ari Kalipah dan ladang Nyantan Yusir;
 - Sebelah Timur (lujung) berbatasan dengan Sawah dan Ladang Nyantan Yusir;
 - Sebelah Selatan (lilie) berbatasan dengan Ladang Induk Mudu dan H. Abubakar Yakin;
 - Sebelah Barat (tumpun) berbatasan dengan Manyan Balahik dan Ladang H. Abubakar Yakin;
3. Bahwa setelah terjadinya jual beli, tanah tersebut dikuasai dan di garap oleh H. Abu Bakar Yakin (Alm) tanpa ada gangguan dari siapa pun sampai dengan H. Abu Bakar Yakin meninggal dunia pada tahun 2015;
4. Bahwa pada tahun 2012, dilakukan pembukaan jalan jalur dua bukit tengah dan jalan tersebut melewati tanah milik H. Abu Bakar Yakin

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana surat jual beli tertanggal 25-8-1991, sehingga tanah tersebut terbelah menjadi 2 (dua) bagian;

5. Bahwa 2 (dua) bagian tanah tersebut yaitu tanah yang terletak di Jalur Dua Bukit Tengah Desa Mukai Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Dengan ukuran \pm 15 Piring Upahan dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/ladang Nasrizal dan Rozy Widodo, S.Pd;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan H. Abu Bakar Yakin (Alm);

Dalam hal ini disebut sebagai **OBJEK PERKARA I**

Dan sengketanya tanah yang terletak di Jalur Dua Bukit Tengah Desa Mukai Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Dengan ukuran \pm 12 Piring Upahan dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah/ladang Ariska Lipah dan Herman Pani;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan H. Abu Bakar Yakin (Alm);

Dalam hal ini disebut sebagai **OBJEK PERKARA II**

6. Bahwa gugatan ini bukan merupakan gugatan pembagian waris, tetapi gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi tidak semua ahli waris ikut serta dalam gugatan ini, dengan ketentuan tidak menghilangkan hak ahli waris lainnya yang juga merupakan keturunan dari Alm. H. Abu Bakar Yakin;

7. Bahwa selama penguasaan Objek Perkara I dan Objek Perkara II oleh Alm. H. Abu Bakar Yakin dari tahun 1991 (setelah jual beli tertanggal 25-8-1991), Alm. H. Abu Bakar Yakin pernah meminjamkan kepada orang lain tanah tersebut untuk di garap dan ditanami tanaman kopi dan tanaman kayu manis dengan cara bagi hasil dengan Alm. H. Abu Bakar Yakin hingga tahun 2012 ketika pembukaan jalan jalur dua bukit tengah,

Halaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Spn



Objek Perkara I dan Objek Perkara II dikembalikan oleh orang yang meminjamkan tersebut kepada Alm. H. Abu Bakar Yakin dan dibiarkan kosong oleh Alm. H. Abu Bakar Yakin;

8. Bahwa pada tahun 2022 setelah Orang Tua Penggugat meninggal dunia, Para Tergugat I mulai menguasai dan menggarap objek perkara I dan objek perkara II, lalu pada bulan Januari 2023 Para Tergugat I mendirikan rumah dan pondasi pada Objek Perkara I dan Objek Perkara II tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari ahli waris Alm. H. Abu Bakar Yakin;

9. Bahwa pada tahun 2023 Para Tergugat I juga menjual sebahagian dari Objek Perkara II kepada Para Tergugat II secara melawan hukum tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari ahli waris Alm. H. Abu Bakar Yakin;

10. Bahwa perbuatan Para Tergugat I menjual sebahagian Objek Perkara II kepada Para Tergugat II adalah sangat merugikan Penggugat dan ahli waris Alm. H. Abu Bakar Yakin lainnya sebagai pemilik sah dari tanah objek perkara;

11. Bahwa perbuatan Para Tergugat I dan Para Tergugat II mengklaim, menguasai dan menjual belikan sebahagian Objek Perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan ahli waris Alm. H. Abu Bakar Yakin lainnya adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

12. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mencoba untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi itikad baik Penggugat tidak pernah direspon baik oleh Para Tergugat;

13. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan membuat pengaduan kepada Lembaga Kerapatan Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung Siulak-Kerinci pada Tanggal 15 Maret 2023. Bahwa pada saat ditetapkan nya hari sidang adat, Para Tergugat tidak mau untuk menghadirinya;

14. Bahwa terhadap pengaduan Penggugat kepada Lembaga Kerapatan Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung Siulak-Kerinci pada

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Spn



Tanggal 15 Maret 2023, telah diputuskan pada Tanggal 24 Mei 2023 dengan Nomor: 13/LKA-TTS/2023. Bahwa tanah yang dibeli oleh Alm. H. Abu Bakar Yakin dari Alm. Serutan Seman dan Alm. Bagindo Nabi (Orang tua Para Turut Tergugat) pada tahun 1991, sebagaimana Surat Jual Beli tertanggal 25-8-1991 adalah sah hak milik H. Abu Bakar Yakin (Alm) menurut hukum dan ico pakai adat;

15. Bahwa terhadap keputusan adat tersebut, Para Tergugat tidak mau mematuhi nya dan tetap bersikeras tidak mau mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat dan ahli waris Alm. H. Abu Bakar Yakin lainnya;

16. Bahwa melihat tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini, dan tetap saja mengklaim dan menguasai tanah objek perkara, maka untuk memperoleh penuh hak Penggugat atas tanah objek perkara tersebut sebuah kewajaran Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

17. Bahwa untuk menjamin putusan supaya Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan hak penuh atas kepemilikan tanah objek perkara kepada Penggugat dan ahli waris Alm. H. Abu Bakar Yakin lainnya tanpa beban dan syarat apapun, apabila ingkar dilaksanakan dibantu dengan alat keamanan Negara;

18. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga Para Tergugat menjalankan Putusan pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

19. Bahwa gugatan Penggugat ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi sekalipun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah salah satu ahli waris H. Abu Bakar Yakin yang berhak atas objek perkara I dan objek perkara II;
3. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalur Dua Bukit Tengah Desa Mukai Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Dengan ukuran ± 15 Piring Upahan dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/ladang Nasrizal dan Rozy Widodo, S.Pd;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan H. Abu Bakar Yakin (Alm);

Dalam hal ini disebut sebagai **OBJEK PERKARA I**

Dan sengketa tanah yang terletak di Jalur Dua Bukit Tengah Desa Mukai Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Dengan ukuran ± 12 Piring Upahan dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah/lading Ariska Lipah dan Herman Pani;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan H. Abu Bakar Yakin (Alm);

Dalam hal ini disebut sebagai **OBJEK PERKARA II**

Adalah sah hak milik Alm. H. Abu Bakar Yakin yang di turunkan kepada

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Spn



Penggugat dan ahli waris lainnya;

4. Menyatakan sah Surat Jual Beli pada tanggal 25-8-1991 antara H. Abu Bakar Yakin dengan Alm. Serutan Seman dan Alm. Bagindo Nabi;

5. Menyatakan sah Surat Keputusan Sidang Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung Siulak-Kerinci Nomor: 13/LKA-TTS/2023 tertanggal 24 Mei 2023;

6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I menjual sebahagian Objek perkara II kepada Para Tergugat II tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan ahli waris lainnya adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

7. Menyatakan jual beli sebahagian Objek Perkara II antara Para Tergugat I dengan Para Tergugat II adalah cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal demi hukum;

8. Menyatakan perbuatan Para Tergugat mengklaim, menguasai, mendirikan rumah pondasi, dan menjual sebahagian objek perkara adalah tanpa hak dan melawan hukum;

9. Menghukum Para Tergugat I, Para Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan Objek Perkara I dan Objek Perkara II kepada Penggugat tanpa beban dan syarat apapun, apabila ingkar dilaksanakan dibantu dengan alat keamanan Negara;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.500.000,- setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

11. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN PENGUGAT MEMOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya, Para Tergugat I telah hadir kuasanya,

Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat II telah hadir menghadap langsung, serta Para Turut Tergugat telah hadir secara langsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MUHAMMAD TAUFIQ, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana tertuang dalam naskah gugatannya, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas. Kiranya Majelis hakim yang bijaksana berkenan untuk **MENOLAK dan/atau setidaknya TIDAK MENERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)** gugatan Penggugat, karena alasan hukum sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa gugatan penggugat kurang pihak, karena **tidak mengikutsertakan semua Para Penjual tanah objek perkara sebagai Pihak dalam gugatannya**. Bahwa dalam naskah gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek perkara diperoleh dengan cara membeli dari **Alm Sarutan Seman dan Alm Bagindo Nabi**, namun faktanya Penggugat hanya mencantumkan Ahli waris dari Alm Bagindo Nabi yaitu SAMSIR dan YASRI sebagai Turut Tergugat dan **tidak menarik Alm Sarutan Seman atau ahli warisnya** sebagai turut tergugat dalam

Halaman 9 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Spn



perkara ini, Hal yang demikian sangatlah fatal. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 huruf b berbunyi ***"Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertipikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan dibawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima"***. Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi MARI No. 1125 K/Pdt/1984 Jo Putusan PT JAMBI No. 48/PDT/2021/PT/JMB Jo Putusan PN Sungai Penuh No 34 / Pdt-G / 2020 / PN Spn yang pada pokoknya menegaskan: ***"Untuk membuat Terang dan jelas perkara khususnya terkait tentang kebenaran asal usul dasar kepemilikan tanah objek perkara maka seharusnya Penggugat harus Menarik orang-orang yang telah menjual tanah objek perkara;***

- Bahwa penggugat hanya menggugat Para Tergugat I dan Para Tergugat II dalam gugatannya merupakan gugatan yang kurang pihak, bahwa tanah objek perkara yang digugat oleh penggugat saat ini sebagian juga dikuasi oleh para Turut Tergugat dan sebagian objek perkara juga sudah dijual oleh Para Turut Tergugat kepada pihak lain;
- Bahwa penggugat juga harus menggugat semua pihak-pihak yang menguasai objek perkara saat ini karna masih banyak pihak-pihak lain yang menguasai objek perkara.
- Bahwa dengan tidak ditariknya semua pihak-pihak penjual yang memiliki hubungan hukum (jual beli) dengan Penggugat dalam perkara ini dan juga semua pihak-pihak yang menguasai tanah objek perkara saat ini, maka gugatan penggugat kurang



pihak dan tidak lengkap. Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena secara formil telah cacat.

1. **Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*):**

- Bahwa setelah Para Tergugat I membaca uraian naskah gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tidak menjelaskan secara sistimatis bertindak untuk dan atas nama siapa, mewakili siapa saja, apakah secara keseluruhan atas nama keturunan Alm. H. Abu Bakar Yakin atau sebagian, atau bertindak untuk dan atas nama diri pribadi, secara hukum gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas tanah objek perkara tersebut dikategorikan sebagai gugatan kabur karena tidak memenuhi dasar gugatan (***Feitelijke Grond***), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 1145.K/PDT/1984 tanggal 21-09-1985 jo Putusan Mataram No:15/1983 jo Putusan PN Slayar No:5/1983 tanggal 05-02-1983 yang pada pokoknya menegaskan : ***"Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan dikategorikan sebagai gugatan kabur karena dianggap tidak memenuhi dasar gugatan dan gugatan mana dinyatakan tidak dapat diterima."***;
- Bahwa dalil Penggugat menyatakan memiliki dua bidang tanah yang terletak di Desa Mukai Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Provinsi Jambi sangatlah tidak jelas, Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas mengenai Batas-batas dan ukuran Tanah objek perkara yang disengketakan seperti: **Lebar dan Panjang Tanah yang disengketakan**, adanya ketidakjelasan tetang objek perkara yang disengketakan membuat gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***) Karena cacat formil. Hal ini sesuai dengan:

Halaman 11 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Spn



- Yurisprudensi MARI No:556 K/SIP/1973, yang pada pokoknya menyatakan: ***“Kalau Objek Gugatan Tidak Jelas, maka Gugatan Tidak Dpat Diterima”***;
- Yurisprudensi MARI No:1149 K/SIP/1979, yang pada pokoknya menyatakan: ***“Bila tidak jelas batas-batas Tanah sengketa, maka gugatan Tidak Dapat Diterima”***;
- Yurisprudensi MARI No: 81 K/SIP/1971, yang pada pokoknya menyatakan: ***Tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima”***;

• Bahwa Penggugat juga mengkleim kepemilikan tanpa dasar hukum yang jelas, dengan tidak dijelaskan siapa pemilik tanah objek perkara yang sah, sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang salah, karena gugatan penggugat a quo ***Tidak Memenuhi Syarat Formil Suatu Gugatan*** sebagaimana yang seharusnya disyaratkan oleh hukum acara perdata, maka membuat gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. **Keliru Terhadap Objek Yang Digugat (Error In Objecto)**

- Bahwa Penggugat dalam naskah gugatannya mendalilkan bahwa luas objek perkara I adalah 15 Piring dan Objek perkara II adalah 12 piring dengan total keseluruhan adalah 27 piring upahan tidaklah benar, bahwa keseluruhan tanah objek perkara tersebut lebih dan kurang 19 Pring Upahan dan batas-batas objek perkara sebagaimana dijelaskan oleh penggugat dalam gugatannya sangat berbeda dengan fakta di lapangan;
- Bahwa letak objek perkara II sebagaimana tercantum dalam gugatan penggugat adalah keliru, bahwa letak objek perkara bukanlah di ***“Desa Mukai Tinggi, kecamatan Siulak Mukai”*** melainkan terletak di ***Desa Tutung Bungkok, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci.***

Halaman 12 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Spn



Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diungkapkan dalam eksepsi diatas, maka kami Para Tergugat I berpendapat bahwa gugat Penggugat dalam perkara ini nyata-nyata merupakan gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), kabur (*obscuur libel*) dan keliru terhadap objek perkara yang digugat, sehingga dengan demikian sampai diperadilan tingkat manapun juga nantinya gugat Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*), sehingga dengan demikian cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan tidak perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan pokok-pokok perkara, gugat Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap termuat pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya posita angka 2 yang menyatakan “*semasa hidup H. Abu Bakar Yakin (Orang Tua Penggugat) memiliki tanah yang diperoleh dengan cara membeli dari Alm. Sarutan Seman dan Alm Bagindo Nabi (Orang Tua Para Turut Tergugat) Pada tahun 1991 dengan luas lebih kurang 30 (tiga puluh) piring upahan dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam gugatan.*” Dalil tersebut tidaklah benar. Bahwa semasa hidup **Alm. Bagindo Nabi** (ayah dari turut Tergugat) dan **Alm. Sarutan Seman** tidak pernah menjual tanah objek perkara kepada ayah Penggugat (**Alm. H. Abu Bakar Yakin**), karena pada tahun 1932 Kakek Para Turut Tergugat dan ayah dari Alm. Sarutan Seman yang bernama BITO ALAM dan JAYUNG GALO sudah mengembalikan objek perkara kepada Kakek Para Tergugat I yang bernama TUO DANGLITA, hal tersebut akan kami buktikan ditahap pembuktian nantinya;

Halaman 13 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Spn



4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan *memperoleh dengan cara membeli dari Alm. Sarutan Seman dan Alm Bagindo Nabi (Orang Tua Para TurutTergugat)* Pada tahun 1991 hanyalah hayalan semata dan lagipula kebenaran dari Surat Jual Beli tersebut sangat lah diragukan. Selain itu bahwa syarat sahnya jual beli tanah menurut hukum adat adalah terpenuhinya tiga unsur, yaitu tunai, riil dan terang, apabila dikaitkan dengan Surat Jual Beli milik Penggugat tersebut tiga unsur tersebut diatas tidak terpenuhi didalam Surat Jual beli Tahun 1991 karena untuk menilai terangnya suatu perbuatan hukum jual beli harus dilakukan dihadapan kepala desa untuk memastikan bahwa perbuatan jual beli itu tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku **sehingga sifat dari keabsahannya menjadi tidak terpenuhi**, Jadi apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya samasekali adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

5. Bahwa dalil posita angka 3 tidaklah benar serta mengada-ngada, bahwa semasa hidup ayah Penggugat tidak pernah menguasai objek perkara sebagaimana diuraikan dalam naskah gugatannya ;

6. Bahwa posita angka 4 dan angka 5 sangatlah keliru serta mengada-ngada, bahwa pembukaan jalan lintas jalur dua bukit tengah bukanlah pada tahun 2012, melainkan jalan tersebut dibuka pada tahun 2009, objek perkara tidak terbelah oleh jalur dua bukit tengah melainkan dibelah oleh jalan menuju jalur dua bukit tengah dan letak objek perkara II tersebut bukanlah di **"Desa Mukai Tinggi, kecamatan Siulak Mukai** sebagaimana tercantum dalam gugatan penggugat, melainkan terletak di **Desa Tutung Bungkok, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci** Jadi apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya sama sekali adalah tidak benar dan



tidak berdasarkan hukum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

7. Bahwa posita angka 7 dan angka 8 tidaklah benar, bahwa Ayah Penggugat tidak pernah menguasai dan meminjamkan tanah objek perkara kepada orang lain untuk digarap dan ditanami kopi dan kulit manis di atas objek perkara tersebut, sejak tahun 1932 tanah objek perkara tersebut dikuasi oleh TUO DANGLITA dan selanjutnya dikuasi oleh anak-anak dan cucunya dan para tergugat sampai sekarang, sebuah kewajaran karena Para Tergugat I adalah ahli waris dari TUO DANGLITA. Jadi apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya sama sekali adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

8. Bahwa posita angka 9, 10 dan 11 adalah benar Tergugat I Menguasi, mendirikan bangunan di atas tanah objek perkara dan benar Tergugat I angka 4 menjual sebagian tanah objek perkara kepada Tergugat II karena Para Tergugat I adalah pemilik sah tanah objek perkara dan diakui oleh *ibu bapo* Tanah;

9. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 12, 13, 14 dan angka 15 tidaklah benar serta jauh dari fakta yang sesungguhnya, bahwa penggugat secara sepihak melaksanakan duduk adat dan terhadap Putusan Adat nomor: 13/LKA-TTS/2023 tersebut sudah **DIBATALKAN** oleh ketua Umum Lembaga Kerapatan Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung, berdasarkan Surat Jawaban Sanggahan tertanggal 17 Juni 2023 yang ditandatangani oleh ketua Umum Lembaga Kerapatan Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung dengan alasan putusan Sidang adat nomor: 13/LKA-TTS/2023 tidak sesuai dengan ketentuan kelembagaan Kerapatan Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung dan Keputusan tersebut bukanlah Keputusan Lembaga Kerapatan Adat Tigo Luhah Tanah Sekudung, Jadi apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya samasekali adalah tidak benar dan tidak

Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Spn



berdasarkan hukum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum ;

10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 18 tidak berdasarkan hukum, menuntut ganti rugi atas Tergugat I menguasai tanah objek perkara yang jelas-jelas tanah objek perkara tersebut adalah hak Para Tergugat I.

Berdasarkan uraian di atas maka mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

KEBERATAN :

Kami Para Turut Tergugat keberatan kenapa kami saja ahli waris dari Alm. Bagindo Nabi yang digugat, kenapa Penggugat tidak menggugat Alm. Sarutan Seman atau ahli warisnya padahal ahli waris Alm. Sarutan Seman masih Hidup.

JAWABAN

1. Para Turut Tergugat menolak semua yang disampaikan dalam gugatan penggugat.



2. Waktu ayah kami Alm. Bagindo Nabi dan kakak ayah kami Alm. Sarutan Seman masih hidup tidak pernah menjual tanah kepada H. Abu Bakar Yakin (ayah Penggugat).
3. Tanah bagian Ayah kami Alm. Bagindo Nabi masih ada dan masih kami kuasai sampai saat ini bersama kakak beradik lainnya dan tanah bagian ayah kami tidak sampai 30 piring.
4. Tanah bagian ayah kami tidak dibelah oleh Jalan jalur dua bukit tengah.
5. Tanah yang disengketakan bukanlah tanah ayah kami yang dijual kepada ayah Pengugat.
6. Sejak dahulu setahu kami tanah yang digugat adalah tanah TUO DANGLITA yang dipakai sejak lama dan turun kepada anak cucunya;
7. Sepengetahuan kami di atas tanah yang digugat sekarang berdiri bangunan yang dibangun oleh Para Tergugat I.
8. Kami tidak tau adanya sidang adat dan tidak pernah diajak sidang adat serta tidak mendapat undangan sidang adat, kemudian kami tau adanya duduk Adat setelah adanya Putusan Adat nomor: 13/LKA-TTS/2023.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Para Tergugat I telah mengajukan Duplik tertanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Foto copy surat keterangan jual beli tertanggal 25 Agustus 1991 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Foto copy surat keterangan tanah (SKT) nomor 400/71/III/MT/2010 tertanggal 19 maret 2010 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Keputusan sidang adat tigo luhak tanah sekudung siulak kerinci, tanggal 24 mei 2023 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.3;



4. Foto copy Surat pernyataan tertanggal, 30 Oktober 2023 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat pernyataan tertanggal, 30 Oktober 2023 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat pernyataan tertanggal, 30 Oktober 2023 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Surat pernyataan tertanggal, 30 Oktober 2023 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Foto copy ranji /silsilah keluarga tertanggal 30 Oktober 2023 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Foto copy surat pernyataan tertanggal 30 Oktober 2023 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Foto copy surat pernyataan tertanggal 30 Oktober 2023 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.10;

Serta Saksi-Saksi :

1. YARNAN ALIF;
2. MANSYURDIN;
3. AMREN;
4. MAT ARIFIN;
5. HERMAN PANI;
6. NASRIZAL;
7. ROZI WIDODO SAPUTRA;
8. SINA RAFLI.
9. HERZEN AMRI;

Di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi YARNAN ALIF dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya ialah :
 - Bahwa, Saksi mengetahui permasalahan ini ialah karena masalah tanah yang terletak di Dulu di desa talang tinggi, kecamatan, gunung kerinci dan sekarang di bukit tengah desa mukai tinggi, kecamatan siulak mukai, kabupaten kerinci;



- Bahwa, dulunya 1 (satu) objek dan sekarang 2(dua) objek perkara, karena sekarang tanah tersebut sudah dibelah jalan;
 - Bahwa, dahulu batasnya ialah Dulu, Sebelah barat berbatas dengan sungai, Sebelah utara berbatas tanah arif/rita, Sebelah selatan berbatas dengan tanah H.Abu bakar, Sebelah timur berbatas dengan tanah mansyurdin;
 - Bahwa, Saksi tahu tanah itu dari orang yang hendak menjual tanah itu kepada Saksi, yaitu Saksi Tuo Saleh Kecil dan Bagindo Nabi, dan yang mau menjual tanah kepada Saksi adalah Bagindo Nabi, namun tidak jadi pada sekira Tahun 1990an;
 - Bahwa, setelah Saksi tidak jadi membeli tidak lama dan beberapa hari kemudian datang H.Abu bakar pada saya dan bertanya pak jadi bapak membeli tanah Bagindo nabi tersebut ? saya jawab tidak jadi, kemudian H. Abu bakar berkata pada saya kalau saya beli tidak apa pak ? saya jawab tidak apa-apa;
 - Bahwa, H.Abu Bakar punya tanah disekitar objek perkara;
 - Bahwa, H.Abu Bakar menguasai tanah itu dengan cara menanam kacang panjang dan timun sampai H.Abu Bakar meninggal;
2. Saksi MANSYURDIN dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi mengetahui permasalahan ini ialah karena masalah tanah yang terletak di Dulu di desa talang tinggi, kecamatan, gunung kerinci dan sekarang di bukit tengah desa mukai tinggi, kecmatan siulak mukai, kabupaten kerinci;
 - Bahwa, Saksi mengetahui batas-batasnya ialah Selatan berbatas dengan tanah saya Barat berbatas dengan tanah Hariska lipah, Timur berbatas dengan tanah sanusi, Utara saya tidak tahu;
 - Bahwa, tanah tersebut adalah milik H.Abu Bakar yang sebelumnya adalah milik Bagindo Nabi, Sutan Seman dan Pakja yang diperoleh dari Depati Agung dijual pada Tahun 1991, Saksi mengetahui hal tersebut karena H.Abu Bakar sendiri dan Anak Landang H. Abu Bakar yang menceritakan kepada Saksi;

Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Spn



- Bahwa, Saksi mengetahui tanah tersebut dijual pada tahun 1988, Saksi sudah menguasai tanah yang ada disebelah selatan sejak tahun 1980;
 - Bahwa, ada jalan yang membelah objek perkara itu dibuat pada Tahun 2011, dan yang memberi Izin adalah H.Abu Bakar, karena Saksi tahu dari H.Abu Bakar;
 - Bahwa, sekarang diatas objek perkara adalah 2 (dua) bangunan Rumah yang merupakan milik dari Tergugat I sekira 1 Tahun yang lewat sudah berdiri bangunan tersebut;
3. Saksi AMREN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi mengetahui permasalahan ini ialah karena masalah tanah yang terletak di Dulu di desa talang tinggi, kecamatan, gunung kerinci dan sekarang di bukit tengah desa mukai tinggi, kecmatan siulak mukai, kabupaten kerinci;
 - Bahwa, Saksi pernah menguasai tanah objek perkara pada tahun 2008, pada saat itu belum ada jalan aspal, ada jalan aspal sejak tahun 2011 dan yang memberikan izin adalah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, Saksi menguasai tanah itu dengan cara menanam kopi dan hasil tersebut dibagi 2 (dua) dengan orang tua Penggugat yang Saksi kenal bernama Tuo Jahe;
 - Bahwa, Saksi hanya menguasai sebagian saja, yang sebagian yang lain dikuasai oleh orang lain;
 - Bahwa, pada tahun 2011 ada ganti rugi pembuatan jalan dibayar kepada Tuo Jahe sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Tuo Jahe memberikan ganti rugi kopi Saksi senilai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi;
 - Bahwa, terkakhir Saksi melihat objek perkara pada Tahun 2022 dan Saksi melihat ada 2 (dua) buah bangunan;
4. Saksi MAT ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Spn



- Bahwa, Saksi mengetahui permasalahan ini ialah karena masalah tanah yang terletak di Dulu di desa talang tinggi, kecamatan, gunung kerinci dan sekarang di bukit tengah desa mukai tinggi, kecamatan siulak mukai, kabupaten kerinci;
- Bahwa, tanah yang disengketakan adalah milik H.Abu Bakar karena diberitahu oleh AMREN dan Saksi pernah memakai tanah yang disebelah kiri dari atas tanah objek perkara sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 atas izin dari H.Abu Bakar dengan cara menanam Pisang, Kopi dan Kulit Manis dengan perjanjian dibagi 2 (dua) hasil dan H.Abu Bakar yang menanggung bibitnya;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar cerita bahwa tanah tersebut mau dibuat jalan dan H.Abu Bakar menerima ganti rugi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5. Saksi HERMAN PANI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di bukit tengah, Desa mukai tinggi ,kecamatan siulak mukai, kabupaten kerinci;
- Bahwa, yang Saksi ketahui bahwa disebelah utara tanah objek sengketa berbatas dengan tanah Saksi;
- Bahwa, tanah tersebut adalah milik H.Abu Bakar;
- Bahwa, pada tahun 2009 pada saat Saksi membeli tanah Saksi yang disebelah utara dari Aris Khalifah dan mengatakan bahwa tanah tersebut disebelah selatan berbatas dengan H.Abu Bakar dan yang memberi tahu Saksi adalah Pak Yon keturunan dari Aris Khalifah;
- Bahwa, 2011 dan 2012 ada dibuat jalan dan izin untuk membuat jalan tersebut dari H.Abu Bakar dan Saksi;
- Bahwa, luas tanah H.Abu Bakar lebih kurang 20 dan 30 piring;
- Bahwa, diatas tanah objek perkara sebelah kiri ada 3 (tiga) buah pondasi rumah

6. Saksi NASRIZAL dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Spn



- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di bukit tengah desa mukai tinggi, kecamatan siulak mukai, kabupaten kerinci;
 - Bahwa, tanah tersebut adalah milik H.Abu Bakar yang dibeli dari Pak Ja;
 - Bahwa, Saksi pernah melihat H.Abu Bakar menguasai tanah objek perkara tahun 1986 pada saat itu Saksi berumur 15 (lima belas) tahun, karena Saksi sering main di tanah objek perkara tersebut dan Saksi pada waktu itu juga pernah melakukan pengamanan alat berat, lalu pada tahun 2013 Saksi juga membeli objek yang berada di sebelah selatan dari tanah di sebelah selatan;
 - Bahwa, Sekira tahun 2013 dibuat jalan aspal diatas tanah objek perkara dan yang memberikan izin adalah H.Abu Bakar;
 - Bahwa, perkara ini telah dibawa kedalam sidang Adat, namun Tergugat tidak hadir karena pergi sebelum sidang adat di mulai;
 - Bahwa, Saksi juga sebagai Saksi dalam sidang adat;
 - Bahwa, tanah Saksi yang disebelah selatan Sebelum pemekaran tanah saya terletak di desa Mukai tinggi dan setelah pemekaran/sekarang tanah saya terletak di desa Talang tinggi;
 - Bahwa, saat ini diatas objek perkara terdapat 2 (dua) rumah disebelah kiri dan disebelah kanan ada 2 (dua) Rumah;
7. Saksi ROZI WIDODO dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah, di bukit tengah simpang empat desa talang tinggi, kecamatan siulak mukai, kabupaten kerinci;
 - Bahwa, sebelah belakang dan depan tanah objek perkara berbatas dengan tanah Saksi;
 - Bahwa, Saksi membeli tanah di depan dan di belakang objek perkara pada Tahun 2015 dengan Lebar 27 meter dan Panjang 21 meter; bentuknya miring dan sekarang sudah lurus persegi;



- Bahwa, Saksi tahu berbatas dengan tanah H.Abu Bakar tanah objek perkara Saksi tahu dari Afrianto;
- Bahwa, diatas tanah objek perkara ada pohon kayu kulit manis dan kayu Surian;
- Bahwa, saat ini ada diatas objek perkara ada jalan dan yang memberi izin jalan itu adalah H.Abu Bakar;
- Bahwa, diatas tanah objek perkara ada 3 (tiga) bangunan, Saksi tidak tahu siapa yang mendirikan;

8. Saksi SINA RAFLI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di bukit tengah, Desa mukai tinggi ,kecamatan siulak mukai, kabupaten kerinci;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya permasalahan semenjak Penggugat/Bambang karyadi datang kerumah saya melaporkan kepada saya dan orang adat bahwa tanahnya di ambil/diserobot oleh para tergugat Laporan Penggugat/Bambang karyadi pada waktu itu ia minta diroses masalah tanahnya di ambil/diserobot oleh para tergugat;
- Bahwa, Yang kami lakukan orang adat memanggil para tergugat untuk datang memberi keterangan masalah laporan dari Penggugat/Bambang karyadi tersebut, kemudian setelah para tergugat datang orang adat meminta biaya adminis trasi pada Penggugat dan para tergugat, setelah Penggugat dan para tergugat membayar biaya administrasi orang adat memberiathukan pada saat sidang adat nanti Penggugat dan para tergugat harus membawa bukti surat dan saksi dan satu minggu kemudian kami memanggil Penggggat dan para tergugat untuk sidang di rumah adat masalah laporan dari Penggugat/Bambang karyadi tersebut dan sebelum sidang adat para tergugat datang membawa bukti surat dan saya sarankan supaya para tergugat datang bawa bukti surat pada saat sidang adat nantinya kemudian para tegugat langsung pulang;
- Bahwa, pada saat mau sidang adat Tergugat I.No.3 /Arwit menolak untuk hadir dan memberi surat pada orang adat dengan alasan para

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Spn



tergugat tidak hadir pada saat sidang adat karena Ketua lembaga kerapatan adat tigo luhah tanah sekudung siulak tidak hadir ;

- Bahwa, jabatan Saksi di lembaga adat sebagai Wakil Ketua I dan Ketua adalah Zainal Arifin;
- Bahwa, ketua tidak hadir karena menurut laporan Sekertaris pada waktu itu minta di jemput dan pada waktu itu Saksi jawab orang adat tidak punya biaya dan kendaraan dinas untuk jemput ketua;
- Bahwa, anggota sidang ada 21 (dua puluh satu) orang dan yang hadir pada saat itu ada 19 (sembilan belas) orang dan terhadap hal itu P-3 setelah putusan dibacakan ditandatangani oleh yang hadir;
- Bahwa, Saksi tahu ada surat pembatalan dari ketua lembaga adat, dari Tergugat I nomor 3 atas nama ARWIP;
- Bahwa, Yang bisa membatalkan putusan lembaga kerapatan adat tigo luhah tanah sekudung siulak, apa bila ada gugatan/putusan dari pengadilan dan apa bila semua anggota sidang mencabut tandatangannya yang ada di putusan lembaga kerapatan adat tigo luhah tanah sekudung siulak;
- Bahwa, yang hadir sidang adat hanyalah pihak Penggugat, sedangkan Tergugat tidak hadir
- Bahwa, Alasan ketua tidak hadir pada saat sidang adat pada waktu itu, alasan ketua pada waktu itu karena tempat sidang adat pada waktu itu bukan di rumah gedang Dpt. Intan, Di Kantor camat, Kantor Desa dan Di Rumah adat asal aman;
- Bahwa, surat pembatalan dari Ketua pada waktu itu ditujukan kepada para tergugat bukan ditujukan pada anggota sidang, kalau surat pembatalan dari Ketua pada waktu itu ditujukan pada anggota sidang saya sebagai wakil ketua akan membalas surat pembatalan dari ketua tersebut;
- Bahwa, ukuran tanah yang disengketakan adalah ukuran Ukuran 30(tiga puluh) piring orang adat dapat dari surat jual beli dan dari keterangan saksi-saksi pada saat sidang adat;



9. Saksi HERZEN AMRI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di bukit tengah, Desa mukai tinggi ,kecamatan siulak mukai, kabupaten kerinci;
- Bahwa, tanah tersebut adalah milik H.Abu Bakar yang dibeli oleh H.Abu bakar, Saksi mengetahui hal tersebut dari orang tua Saksi yaitu Aris Khalifah pada saat Saksi mengerjakan tanah disamping objek perkara pada tahun 1980 sampai tahun 1983;
- Bahwa, Saksi ada memiliki tanah disekitar objek perkara disebelah Utara yang merupakan tanah orang tua Saksi yang bernama Arif Khalifah sampai dengan tahun 2009 karena sudah dijual kepada Nilwati, kepada Adik Saksi dan Herman Pani;
- Bahwa, diatas tanah objek sengketa sudah ada 2 (dua) pondasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Para Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Foto copy pengembalian tanah tertanggal 4-9-1932 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T1.1;
2. Foto copy Surat keterangan membangun rumah tertanggal 27 Oktobber 2023, dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T1.2;
3. Foto copy Surat keterangan kepemilikan tanah tertanggal 17 Mei 2023 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T1.3;
4. Foto copy Surat kepada ketua adat tigo luhak tanah sekudung, tertanggal 17 Mei 2023 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T1.4;
5. Foto copy Surat sanggah sidang adat tigoluhak tanah sekudung tanggal 13 januari 2020 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T1.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat lembaga kerapatan adat tigo luhak tanah sekudung siulak kerinci tertanggal 17 Juni 2023 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T1.6;
7. Foto copy Surat jual beli tanah tertanggal 29 Desember 2022 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T1.7;
8. Foto copy Surat jual beli tanah tertanggal 15 November 2022 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T1.8;
9. Foto copy Surat jual beli tanah tertanggal 02 Juni 2017 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T1.9;

Serta Saksi-Saksi :

1. ZAINAL ARIFIN;
2. WAJAHIDIN;
3. YONIF EKA PUTRA;
4. ALDES;
5. WIDES LESTI;
6. HERMALIS;

Di Persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ZAINAL ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di dulu di bukit tumpun dan sekarang di bukit tengah, kecamatan siulak mukai, kabupaten kerinci;
 - Bahwa, Saksi tahu bahwa tanah objek perkara ini pernah dilakukan sidang adat di lembaga adat tanah sekudung siulak kerinci;
 - Bahwa, objek perkara disebut sebagai bukit tengah pada tahun 2010;
 - Bahwa, diatas tanah objek sengketa ada bangunan Rumah milik BAZARMAN, tanah objek perkara tersebut merupakan tanah warisan dari Nenek BAZARMAN yang bernama DARITA yang digarap oleh DARITA lebih kurang 20 (dua puluh) tahun yang lalu,
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Abu Bakar, tetapi Saksi tidak pernah melihat Abu Bakar mengerjakan tanah itu, tetapi H.Abu Bakar punya tanah lebih kurang 40 meter sebelah kiri mudik tanah objek perkara;

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi merupakan ketua Umum lembaga Adat tanah sekudung Siulak Kerinci;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang T.6 yaitu isinya membatalkan putusan terhadap putusan lembaga adat tanah sekudung siulak kerinci, terhadap tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa, Ketua Umum membuat T-6 itu dikarenakan Karena saya sebagai ketua umum tidak diberitahu dari awalnya pada saat sidang adat terhadap tanah objek perkara tersebut, Tempat sidang adat pada waktu itu di rumah Ashari, Surat jual beli tertulis di bukit tengah dan Pada tahun 1991 tidak ada materai dan surat jual beli pada tahun 1991 diatas materai seribu;
- Bahwa, Saksi sebagai ketua adat dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2024;

2. Saksi WAJAHIDIN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah dulu di bukit tumpun dan sekarang di bukit tengah, kecamatan siulak mukai, kabupaten kerinci;
- Bahwa, yang memiliki tanah itu adalah Tuo Darita (laki-laki) dengan luas tanah objek perkara kurang lebih 18 (delapan belas) piring dari orang tua Saksi yang bernama Talito karena diceritakan pada Tahun 1982 yang merupakan Paman dari Bapak Saksi yang mana pada Tahun 1982 Saksi ikut Orang Tua Saksi ke tanah objek perkara, karena Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Tuo Darita;
- Bahwa, Tuo Darita memperoleh tanah itu dari menebang dan menebas diatas tanah itu;
- Bahwa,
- Bahwa, Tuo Darita punya 4 (empat) orang anak tetapi Saksi lupa siapa namanya;
- Bahwa, diatas tanah objek perkara ada Rumah milik dari Tergugat I

3. Saksi YONIF EKA PUTA dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Spn



- Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah yang dulunya terletak di desa Mukai tinggi dan sekarang di bukit tengah;
- Bahwa, yang diperkarakan ada 2 (dua) objek Objek 1(satu) terletak di bukit tengah desa Mukai tinggi, kecamatan siulak mukai, kabupaten kerinci dan Objek 2(dua) terletak di desa koto bungkok, kecamatan siulak mukai, kabupaten kerinci;
- Bahwa, Objek 1(satu) dikuasai oleh tergugat I dan Objek 2(dua) dikuasai oleh para tergugat, termasuk tanah Saksi ada diatas tanah objek perkara 2(dua) tersebut
- Bahwa, tanah Saksi berbatas langsung dengan tanah tergugat I Nomor 4/Yantoni;
- Bahwa, Saksi memperoleh tanah tersebut dari Kake Saksi yang bernama Aris Khalifah, yang mana terhadap tanah Objek Perkara pada saat pemeriksaan setempat, pada waktu itu termasuk tanah Kakek dari Saksi yang bernama Aris Khalifah;
- Bahwa, diatas objek perkara Bangunan rumah di objek 1(satu) milik tergugat I dan 2(dua) bangunan rumah di objek 2(dua) milik Hendri dan Yantoni dan 2(dua) bangunan pondasi rumah milik Saksi dan Aldes;
- Bahwa, diatas tanah objek perkara 2 (dua) terdapat tanah milik Saksi tanah Herman pani,tanah Aldes,tanah Johar arifin,tanah Yonif,tanah Katarrudin dan tanah Yonif;
- Bahwa, Saksi membangun pondasi diatas tanah objek perkara pada tahun 2020;
- Bahwa, diatas tanah objek perkara ada jalan dan yang memberi jalan ialah Kakek Saksi dan Herman Pani;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Abu Bakar, hanya kenal dengan Tuo Jahe saja dan tanahnya bukan yang disengketakan tetapi 40 meter keatas;
- Bahwa, Kakek Saksi yang bernama Aris Khalifah meninggal diatas tahun 2017;

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Spn



- Bahwa, Kakek Saksi ada menunjuk batas-batas tanah miliknya yaitu itu batas-batasnya dengan bambu dan 2(dua) buah patok ditanah untuk membuat rumah sakit;

4. Saksi ALDES dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah ladang/tapak rumah yang letaknya di bukit tengah, Desa Koto bungkok ,kecamatan siulak mukai, kabupaten kerinci;

- Bahwa, Saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat dan saat itu tanah milik Saksi ALDES masuk didalam tanah objek perkara, luas tanah Saksi ALDES adalah lebih kurang 1 (satu) piring;

- Bahwa, Saksi beli dari Yarhim dan Mat Salim pada Tanggal 2 Juni 2017 dengan harga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ada surat jual belinya, dan diketahui oleh Kepala Desa, Koto Bungkok;

- Bahwa, diatas tanah Saksi ada pondasi rumah milik Saksi ALDES yang dibangun pada tahun 2020, selain Saksi ada juga tanah milik Yantoni, Yonif, Herman pani, Johar rifin, Kataruddin;

- Bahwa, diatas tanah yang disengketakan ada Ada 2(dua) bangunan rumah dan 2(dua) bangunan pondasi rumah, 2(dua) bangunan rumah milik Hendri dan Yantoni dan 2(dua) bangunan pondasi rumah milik saya dan Yonif;

5. Saksi WIDES LESTI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah yang dulu di desa mukai tinggi, kecamatan siulak mukai, kabupaten kerinci dan sekarang Saya tidak tahu;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Katarudin, dia Suami Saksi dan masih hidup;

- Bahwa, Saksi memiliki tanah diatas tanah yang disengketakan, Saksi neli dari Pak Arnendi dengan harga Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta) pada tahun 2022 yang berasal dari orang tuanya yang bernama Aris Kalifah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ukurannya ialah panjang 22 meter dan lebar 13 meter;
- Bahwa, diatas tanah tersebut ada bangunan rumah milik Saksi WILDES, namun belum ditempati;
- Bahwa, diatas tanah yang disengketakan itu ada Pondasi Yantoni, Aldes dan Yonif;

6. Saksi HERMALIS dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui ada masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat, yang disengketakan ada 2 (dua) objek, di desa mukai tinggi, kecamatan siulak mukai, kabupaten kerinci;
- Bahwa, pemilik tanah objek sengketa adalah Darita (laki-laki);
- Bahwa, Saksi mengetahui dari orang tua Saksi yang bernama Lahmudin Foek pada tahun 1975 karena pada saat itu Saksi ikut orang tua Saksi di dekat tanah objek perkara;
- Bahwa, tanah objek perkara dikuasai oleh Darita, kemudian Mat Nasir dan kemudian Rudi dan Arwip setelah itu dikuasai oleh Alizah;
- Bahwa, sekarang ini tidak ada tanah Aris Khalifah karena sudah dibagi kepada ahli warisnya dan sebagian dijual pada orang lain;
- Bahwa, tahun 2011/2012 dibangun jalan, jalan tersebut ada sedikit tanah dari Aris Khalifah dan banyak tanah Darita;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Abu Bakar, tetapi kenal dengan Tuo Jahe, tanah Tuo Jahe jauh diatas tanah objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Foto copy Surat keterangan ganti rugi tertanggal 9 September 1989 di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.T.1;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat tertanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Para Tergugat I dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi/tangkisan terhadap surat Gugatan Penggugat, maka berdasarkan tertib hukum acara sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi/tangkisan yang diajukan oleh Para Tergugat I dan Turut Tergugat;

Menimbang, Para Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya ialah :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat I telah mengajukan eksepsi tentang "Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)" dengan dalil dalil sebagai berikut :

- Bahwa gugatan penggugat kurang pihak, karena **tidak mengikutsertakan semua Para Penjual tanah objek perkara sebagai Pihak dalam gugatannya;**
- Bahwa dalam naskah gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek perkara diperoleh dengan cara membeli dari **Alm Sarutan Seman dan Alm Bagindo Nabi**, namun faktanya Penggugat hanya mencantumkan Ahli waris dari Alm Bagindo Nabi yaitu SAMSIR dan YASRI sebagai Turut Tergugat dan **tidak menarik Alm Sarutan Seman atau ahli warisnya** sebagai turut tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa penggugat hanya menggugat Para Tergugat I dan Para Tergugat II dalam gugatannya merupakan gugatan yang kurang pihak, bahwa tanah objek perkara yang digugat oleh penggugat saat ini sebagian juga dikuasi oleh para Turut Tergugat dan sebagian objek perkara juga sudah dijual oleh Para Turut Tergugat kepada pihak lain;



- Bahwa penggugat juga harus menggugat semua pihak-pihak yang menguasai objek perkara saat ini karna masih banyak pihak-pihak lain yang menguasai objek perkara;
- Bahwa dengan tidak ditariknya semua pihak-pihak penjual yang memiliki hubungan hukum (jual beli) dengan Penggugat dalam perkara ini dan juga semua pihak-pihak yang menguasai tanah objek perkara saat ini, maka gugatan penggugat kurang pihak dan tidak lengkap. Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena secara formil telah cacat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang didalilkan Para Tergugat I dalam eksepsi pada angka 1 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, yang menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).
- Bahwa Penggugat telah menarik ahli waris atau keturunan dari Penjual yang merupakan keturunan dari Depati Agung selaku pemilik pertama tanah objek perkara I dan tanah objek perkara II yang telah di lanjutkan penguasaannya oleh anak kandung dari Depati Agung yaitu Bagindo Nabi dan Serutan Seman, sehingga secara substansial Penggugat telah mengikut sertakan Ahli waris dari penjual. Bahwa sebagaimana yang di maksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Perdata angka 1 huruf b yang berbunyi" Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertipikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan dibawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima". Disini terlihat jelas bahwa yang di maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan

Halaman 32 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Spn



Kamar Perdata angka 1 huruf b adalah eksepsi kurang pihak tersebut dapat di terima jika Penggugat tidak menarik penjual, sedangkan dalam gugatan Penggugat telah mengikut serta kan ahli waris Penjual yaitu Para Turut Tergugat.

- Bahwa Penggugat selaku orang yang berhak atas tanah objek perkara I dan tanah objek perkara II berhak menentukan siapa saja yang harus ditarik sebagai pihak dan Penggugat selaku pemilik sah tanah objek perkara I dan tanah objek perkara II mengetahui secara pasti siapa saja yang melanggar haknya. Hal ini ditegaskan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1971 halaman 374.
- Bahwa Penggugat berhak secara penuh untuk menentukan siapa saja yang ditarik sebagai pihak dalam gugatan, tentunya pihak yang ditarik adalah orang yang ada perbuatan hukumnya yang secara nyata dan tegas telah melanggar dan merugikan hak Penggugat. Jadi apa yang di dalilkan oleh Para Tergugat I dalam jawaban adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan hukum, maka eksepsi yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ialah merupakan gugatan terhadap formalitas gugatan yang mana adanya pihak yang tidak ikut digugat, sehingga menyebabkan gugatan tersebut kurang pihak;

Menimbang, terhadap hal tersebut diatas hanya dapat dijawab dalam dengan pokok perkara, maka terhadap eksepsi tentang **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)** akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

2. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel):



Menimbang, bahwa Para Tergugat I telah mengajukan eksepsi tentang Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dengan dalil pokoknya ialah :

- Bahwa setelah Para Tergugat I membaca uraian naskah gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tidak menjelaskan secara sistimatis bertindak untuk dan atas nama siapa, mewakili siapa saja, apakah secara keseluruhan atas nama keturunan Alm. H. Abu Bakar Yakin atau sebagian, atau bertindak untuk dan atas nama diri pribadi, secara hukum gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas tanah objek perkara tersebut dikategorikan sebagai gugatan kabur karena tidak memenuhi dasar gugatan (***Feitelijke Grond***);
- Bahwa dalil Penggugat menyatakan memiliki dua bidang tanah yang terletak di Desa Mukai Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Provinsi Jambi sangatlah tidak jelas, Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas mengenai Batas-batas dan ukuran Tanah objek perkara yang disengketakan seperti: **Lebar dan Panjang Tanah yang disengketakan**, adanya ketidakjelasan tentang objek perkara yang disengketakan membuat gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***) Karena cacat formil;
- Bahwa Penggugat juga mengkleim kepemilikan tanpa dasar hukum yang jelas, dengan tidak dijelaskan siapa pemilik tanah objek perkara yang sah, sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang salah, karena gugatan penggugat a quo **Tidak Memenuhi Syarat Formil Suatu Gugatan** sebagaimana yang seharusnya disyaratkan oleh hukum acara perdata, maka membuat gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dinyatakan Para Tergugat I dalam eksepsi angka 2 yang menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) dikarenakan

Halaman 34 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Spn



Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara sistematis bertindak untuk dan atas nama siapa, mewakili siapa saja, apakah secara keseluruhan atas nama keturunan Alm. H. Abu Bakar Yakin atau sebagian, atau bertindak untuk dan atas nama diri pribadi adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa gugatan yang diajukan ini bukan merupakan gugatan pembagian waris, sehingga tidak semua ahli waris dari Alm. H. Abu Bakar Yakin di ikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini.

- Bahwa di dalam petitum angka 3 (tiga) Penggugat sudah meminta untuk Majelis Hakim menyatakan bahwa Tanah Objek Perkara I dan Tanah Objek Perkara II Adalah sah hak milik Alm. H. Abu Bakar Yakin yang di turunkan kepada Penggugat dan ahli waris lainnya. Jadi dapat di artikan bahwa Penggugat yang juga merupakan ahli waris Alm. H. Abu Bakar Yakin mewakili ahli waris lainnya untuk memperoleh kembali tanah objek perkara I dan objek perkara II yang merupakan peninggalan dari Alm. H. Abu Bakar Yakin.
- Bahwa Tanah Objek Perkara I dan Tanah Objek Perkara II gugatan Penggugat semua cukup jelas, dan terang baik luas maupun batas-batasnya dari objek perkara tersebut sebagaimana surat Jual Beli pada tanggal 25-8-1991 antara H. Abu Bakar Yakin dengan Alm. Serutan Seman dan Alm. Bagindo Nabi. Jadi apa yang didalilkan Para Tergugat I dalam eksepsi sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka eksepsi yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok Para Tergugat I tentang tidak jelasnya hubungan hukum para Pihak, lalu tidak disebutkan ukuran lebar dan panjang yang disengketakan, maka setelah membaca Surat gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) telah menyebutkan letak tanah, batas-batas sepadan serta ukuran tanah yang juga telah dilakukan pemeriksaan setempat tertanggal 14 November 2023 sehingga telah diketahui mengenai Objek Perkara I dan Objek Perkara II yang mana Majelis



Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 8 Nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) yang setidaknya-tidaknya memuat :

1. identitas;
2. Posita/ Fundamentum Petendi;
3. Peitum (Tuntutan);

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah menjelaskan didalam uraian positanya tentang siapa-siapa yang digugat, sehingga terhadap hal tersebut telah pandang memenuhi syarat diajukan gugatan, sehingga terhadap eksepsi tentang **Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)** tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

3. Keliru Terhadap Objek Yang Digugat (*Error In Objecto*);

Menimbang, bahwa terhadap Para Tergugat I telah mengajukan eksepsi tentang Keliru Terhadap Objek Yang Digugat (*Error In Objecto*) :

- Bahwa Penggugat dalam naskah gugatannya mendalilkan bahwa luas objek perkara I adalah 15 Piring dan Objek perkara II adalah 12 piring dengan total keseluruhan adalah 27 piring upahan tidaklah benar, bahwa keseluruhan tanah objek perkara tersebut lebih dan kurang 19 Pring Upahan dan batas-batas objek perkara sebagaimana dijelaskan oleh penggugat dalam gugatannya sangat berbeda dengan fakta di lapangan;
- Bahwa letak objek perkara II sebagaimana tercantum dalam gugatan penggugat adalah keliru, bahwa letak objek perkara bukanlah di **“Desa Mukai Tinggi, kecamatan Siulak Mukai”** melainkan terletak di **Desa Tutung Bungkok, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci;**

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang didalilkan Para Tergugat I dalam eksepsi pada angka 3 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, yang menyatakan gugatan Penggugat Keliru terhadap objek yang digugat (*Error In Objecto*);
- Bahwa gugatan Penggugat telah jelas duduk permasalahannya dan Penggugat juga memiliki alas hak yang jelas sehingga gugatan ini di

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Spn



ajukan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Bahwa pada saat orang tua Penggugat membeli tanah objek perkara I dan tanah objek perkara II, tanah tersebut masih merupakan satu-kesatuan yang memiliki luas ± 30 piring upahan. Lalu setelah terjadinya jual beli, tanah tersebut dikuasai dan di garap oleh H. Abu Bakar Yakin (Alm) tanpa ada gangguan dari siapa pun. Bahwa pada tahun 2012, dilakukan pembukaan jalan jalur dua bukit tengah dan jalan tersebut melewati tanah milik H. Abu Bakar Yakin sebagaimana surat jual beli tertanggal 25-8-1991, sehingga tanah tersebut terbelah menjadi 2 (dua) bagian, yaitu tanah objek perkara I menjadi ± 15 piring upahan, sedangkan tanah objek perkara II menjadi ± 12 piring upahan;

- Bahwa secara definitif tanah objek perkara II masuk kedalam wilayah Desa Mukai Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci. Jadi apa yang didalilkan Para Tergugat I dalam eksepsi sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka eksepsi yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas akan dipertimbangkan hal tersebut :

Menimbang, bahwa telah mengajukan eksepsi tentang objek yang digugat (*error in objecto*) yang mana diketahui tentang tidak jelas letak objek perkara yang mana terhadap hal tersebut berkaitan dengan pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan didalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya ialah :

Turut Tergugat keberatan kenapa kami saja ahli waris dari Alm. Bagindo Nabi yang digugat, kenapa Penggugat tidak menggugat Alm. Sarutan Seman atau ahli warisnya padahal ahli waris Alm. Sarutan Seman masih Hidup.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah mengajukan gugatan kepada nama-nama yang telah disebutkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya yang



didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat yang mana surat gugatan sepatutnya ditujukan kepada orang yang secara nyata menguasai atau melakukan perbuatan hukum hal ini sebagaimana Yurisprudensi 1072K/SIP/1982 dengan kaidah hukum :

"Gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa";

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa **eksepsi tentang tidak digugatannya Alm. Sarutan Seman atau ahli warisnya tidak beralasan hukum haruslah dinyatakan ditolak;**

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat bahwa terhadap Para Tergugat I yang telah menguasai dan menggarap objek perkara I dan objek perkara II dan Para Tergugat II yang telah mengklaim, menguasai dan menjual belikan objek perkara tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari ahli waris Alm. H. Abu Bakar Yakin;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak berdasarkan dalil Penggugat adalah mengenai 2 (dua) bagian tanah tersebut yaitu tanah yang terletak di Jalur Dua Bukit Tengah Desa Mukai Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Dengan ukuran ± 15 Piring Upahan dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/ladang Nasrizal dan Rozy Widodo, S.Pd;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan H. Abu Bakar Yakin (Alm);

Dalam hal ini disebut sebagai **OBJEK PERKARA I;**

Dan sengketa tanah yang terletak di Jalur Dua Bukit Tengah Desa Mukai Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Dengan ukuran ± 12 Piring Upahan dan batas-batasnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah/ladang Ariska Lipah dan Herman Pani;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan H. Abu Bakar Yakin (Alm);

Dalam hal ini disebut sebagai **OBJEK PERKARA II**;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat yang mana berdasarkan pemeriksaan setempat diketahui hal-hal sebagai berikut :

Penggugat telah menjelaskan hal sebagai berikut :

Untuk objek I:

- Kuasa Penguat menyatakan Tanah objek perkara I terletak di jalur dua bukit tengah, desa mukai tinggi, kecamatan siulak mukai, kabupaten kerinci;
- Kuasa Penguat menyatakan batas dan ukuran objek I sesuai didalam Gugatan Penguat;
- Objek perkara I dikuasai oleh Tergugat I dan turut tergugat;
- Diatas tanah objek perkara I ada ruko milik tegugat I dan pagar milik turut tergugat dan tanaman surian ditanam oleh penggugat;

Dan untuk objek II

- Kuasa Penguat menyatakan Tanah objek perkara II terletak di jalur dua bukit tengah, desa mukai tinggi, kecamatan siulak mukai, kabupaten kerinci;
- Kuasa Penguat menyatakan batas dan ukuran objek II sesuai didalam Gugatan Penguat;
- Objek perkara II dikuasai oleh Tergugat I , tergugat II dan turut tergugat;
- Diatas tanah objek perkara II ada rumah milik tegugat I dan pasir milik turut tergugat dan batu milik tergugat II an tergugat I;

Selanjutnya untuk Para Tergugat I menunjukkan **tanah objek perkara**, yakni :

Untuk objek I:

Halaman 39 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa tergugat I menyatakan Tanah objek perkara I terletak dulu didesa koto bungkok dan sekarang di jalur dua bukit tengah, desa mukai tinggi, kecamatan siulak mukai, kabupaten kerinci;

- Kuasa tergugat I menyatakan ukuran sesuai dalam gugatan ;

Yang berbatas dengan :

- Selatan berbatas dengan tanah usman ;
- Barat berbatas dengan tanah H.Abubakar yakin;
- Timur berbatas tanah jalan;
- Utara berbatas dengan jalan ;
- Objek perkara I dikuasai oleh Tergugat I dan turut tergugat / Mak naik dan Mides;
- Diatas tanah objek perkara I ada ruko milik tegugat I dan pagar milik Mides dan tanaman surian milik tergugat I dan tanah disamping ruko sudah dikaplingkan milik terut terguat dan milik Mides;

Dan untuk objek II

- Kuasa tergugat I menyatakan Tanah objek perkara I terletak dulu didesa koto bungkok dan sekarang di jalur dua bukit tengah, desa mukai tinggi, kecamatan siulak mukai, kabupaten kerinci;

- Kuasa tergugat I menyatakan ukuran sesuai dalam gugatan ;

Yang berbatas dengan :

- Selatan berbatas dengan Jalan
- Barat berbatas dengan tanah Pak Roza kota rendah;
- Timur berbatas tanah jalan;
- Utara berbatas dengan Tanah Katarudin ;
- Objek perkara II dikuasai oleh Tergugat I,tergugat II dan turut tergugat / Mak naik, Yonef, Aldes dan Elman dani;

Halaman 40 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Diatas tanah objek perkara II ada rumah milik tergugat I, ruko 2(dua) pintu milik tergugat II ada 4(empat) pondasi milik Yonef dan Aldes;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat, diketahui adanya perbedaan mengenai letak wilayah administratif, batas-batas maupun ukuran luas tanah, yang mana terhadap batas-batas tidak begitu relevan karena dapat terjadi perubahan tentang batas-batas sepadan akibat dari adanya peralihan hak ataupun perubahan geografis, sedangkan tentang wilayah administratif, luas maupun penguasaan sepatutnya dibuktikan melalui alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan dipertimbangkan didalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tentang "*Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)*";

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut telah didalilkan oleh Penggugat bahwa Para Tergugat I yang telah menguasai dan menggarap objek perkara I dan objek perkara II dan Para Tergugat II yang telah mengklaim, menguasai dan menjual belikan objek perkara tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari ahli waris Alm. H. Abu Bakar Yakin;

Menimbang, dengan mempertimbangkan keadaan senyatanya pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat tertanggal 14 November 2023 bahwa terhadap Objek Perkara II telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, serta empat pondasi yang diketahui pada saat pemeriksaan setempat adalah milik YONEF dan ALDES yang mana telah juga didengarkan keterangan Saksi-Saksi tentang penguasaan Objek perkara II yaitu Saksi YONEF diketahui bahwa diatas objek perkara terdapat 2 (dua) bangunan rumah di objek 2 milik HENDRI, YANTONI, dan 2 (dua) bangunan pondasi milik YONEF dan Saksi ALDES, serta Saksi ALDES yang memberikan keterangan dibawah sumpah, memberikan keterangan bahwa terdapat pondasi rumah milik Saksi ALDES yang dibangun pada tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas objek perkara II yang dibeli dari YARHIM dan MAT SALIM pada tanggal 2 Juni 2017 dengan harga Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima puluh juta Rupiah) selain itu terdapat juga tanah milik YANTONI, HERMAN PANI, JOHAR RIFIN dan KATARUDIN, yang berasal dari Aris Kalifah serta keterangan WIDES LESTI telah memberikan keterangan dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa Saksi WIDES yang merupakan Istri dari KATARUDIN telah membeli tanah di atas tanah objek perkara II pada Tahun 2022 seharga Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta) yang dibeli dari Pak ARNENDI yang memperoleh tanah dari Aris Kalifah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan keterangan Saksi YONIF, Saksi ALDES dan Saksi WIDES yang mana diketahui bahwa di Objek Perkara II diketahui terdapat bangunan dan pondasi milik Saksi YONIF, Saksi ALDES, JOHAR RIFIN, Saksi WIDES, KATARUDIN sementara pihak-pihak tersebut telah melakukan perbuatan hukum diatas Objek Perkara II sebelum diajukannya gugatan, maka terhadap pihak-pihak tersebut haruslah juga diikutsertakan sebagai pihak karena secara nyata berada di atas tanah Objek Perkara II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi tentang kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena terhadap Eksepsi Para Tergugat I tentang Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) beralasan hukum untuk dikabulkan, maka terhadap pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi dan terhadap Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, oleh karena terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), sementara selama proses pemeriksaan terdapat biaya yang dikeluarkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Rbg. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat I tentang Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

II. DALAM POKOK PEKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.394.000 (dua juta tiga ratus sembilan puluh empat Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H, SEBAGAI HAKIM KETUA , MUHAMMAD TAUFIQ, S.H dan RAFI MAULANA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Spn tanggal 14 November 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, UMARDANI, Panitera Pengganti dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) kepada kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I pada hari dan tanggal itu juga serta disampaikan melalui surat tercatat kepada Para Tergugat II dan Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

MUHAMMAD TAUFIQ, S.H

PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H

Dto.

RAFI MAULANA, S.H

Panitera Pengganti,

Dto.

Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Spn



UMARDANI

Perincian biaya : 31/Pdt.G/2023/Pn.Sp.n.

PNBP Proses Perkara 30.000

Redaksi 10.000

Materai 10.000

ATK 150.000

Panggilan 524.000

Pemeriksaan Setempat 1.500.000

PNBP Panggilan 170.000

Jumlah 2.394.000

(dua juta tiga ratus sembilan puluh empat Ribu Rupiah)